



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Wibowo;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K. H. Karim Lingkungan V Gang Dipo Nomor 1,  
Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Utara,  
Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendirike persidangan dan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor40/Pen.Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA WIBOWO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pertolongan Jahat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua pasal 480 ayat (1) KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA WIBOWO** dan menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN.
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. JAKA RAMADANI ALS  
GEPIS (berkas terpisah)**

4. Menetapkan agar terdakwa **HENDRA WIBOWO** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

\*Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan bahwa, Terdakwasangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap terhadap tuntutan, sedangkan Terdakwatetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadidakwa dengan dakwaan-dakwaan berbentuk sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **HENDRA WIBOWO** bersama dengan **saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS (berkas terpisah)** dan **BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Perumahan Jasmine Kec. Binjai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 17.30 wib, BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO) datang kerumah saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Tanpa Plat Nomor Polisi, warna Hitam, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata kepada saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS, **"YOK KITA KERJA"** yang artinya mengambil sepeda motor, lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS menjawab **"KERJA KEMANA"**, lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata **"ada gambaran aku di Pasar X"** kemudian saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS menjawab **"OKE"**, lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik BAYU ANGGARA ALS BAYU dan yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU dibonceng oleh saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan Kunci letter T sudah dipersiapkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU yang berada di kantong Celananya, kemudian saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS diarahkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju jalan Gumba Lalu masuk ke perumahan Alzira kemudian sewaktu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS melintas di perumahan Jln. Gumba saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN warna Merah Hitam milik saksi korban SRI HATI BR GINTING sedang parkir di depan rumah saksi korban tersebut namun orangnya tidak ada lalu karena hari masih terang kemudian saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pergi menuju parit yang terletak lewat Perumahan Alzira tersebut untuk menunggu hari Gelap, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU setelah hari sudah Gelap, saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU bergerak menuju sepeda motor tersebut dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang diparkir tersebut lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU turun kemudian dengan berjalan kaki BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju ketempat sepeda motor diparkir. Selanjutnya BAYU ANGGARA ALS BAYU mengeluarkan KUNCI LETTER T dari saku celananya kemudian membuka paksa kunci sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN milik saksi korban tersebut sedangkan saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS stand by di sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa HENDRA WIBOWO yang beralamat di Rambung setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU langsung menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN tersebut untuk mencari pembelinya, lalu terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut belum ada pembelinya lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS kembali kerumah saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.20 wib. saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dihubungi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU dan mengatakan **“Segera datang kerumah HENDRA”**, lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS menjawab, **“OK”**. setelah sampai di rumah terdakwa, saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat ke Café SKY GARDEN untuk membeli sabu sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU duduk-duduk di Café Sky Garden sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dijual oleh terdakwa namun hingga pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut belum juga laku terjual lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS diantar oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang kerumah saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU tidak tahu pergi kemana;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib BAYU ANGGARA ALS BAYU menghubungi saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kemudian saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS pergi menuju rumah terdakwa dan diantar oleh teman saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN dibeli oleh ADOL (DPO) seharga Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian bagian saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS diberi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU sebanyak Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan bagian BAYU ANGGARA ALS BAYU sebanyak Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) serta bagian terdakwa diberi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS;

Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Padang Kel. Rambung dalam Kec. Binjai Selatan, Kota Binja terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1)**

**Ke- 4, 5 KUHPidana;**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **HENDRA WIBOWO** bersama dengan saksi **JAKA RAMADANI ALS GEPIS (berkas terpisah)** dan **BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Perumahan Jasmine Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **“Dengan sengaja membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS (berkas terpisah) dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE. Kemudian saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi ADOL (DPO) lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu ADOL setuju, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib ADOL datang bersama pembelinya namun terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, kemudian dilakukan pembayaran sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa oleh ADOL bersama dengan pembelinya lalu terdakwa diberi uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU memberikan uang sebanyak Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Padang Kel. Rambung dalam Kec. Binjai Selatan, Kota Binja terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Utara dikarenakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING, SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan ParaSaksisebagai berikut:

1. Sri Hati Br Ginting, S.E., dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi korban;
- Bahwasaksi JAKA RAMADHANI ALS GEPIS mengambil 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Jln. Gumba Link X Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekira pukul sekitar 19.15 wib di perumahan Alzira depan rumah saksi korban di Jln. Gumba, Link X,Kel. CengkehTuri, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, saksi korban mengetahui kejadian tersebut saat saksi keluar dari dalam rumah saksi korban lalu saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi korban mencari di sekitar rumah saksi korban akan tetapi saksi korban tidak ada menemukan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi korban Bersama dengan saksi EVITA SARI berada di rumah saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Evita Sari dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi JAKA RAMADHANI ALS GEPIS mengambil 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Jln. Gumba Link X Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai.
- Bahwa 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekira pukul sekitar 19.15 wib di perumahan Alzira depan rumah saksi korban di Jln. Gumba, Link X,Kel. CengkehTuri, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, saksi korban mengetahui kejadian tersebut saat saksi keluar dari dalam rumah saksi korban lalu saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi korban mencari di sekitar rumah saksi korban akan tetapi saksi korban tidak ada menemukan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi EVITA SARI berada di dalam rumah saksi kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Jaka Ramadhani alias Gepis dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- BahwaSaksi mengambil 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Jln. Gumba Link X Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 17.30 wib, BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO) datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Tanpa Plat Nomor Polisi, warna Hitam, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata kepada saksi, “**YOK KITA KERJA**” yang artinya mengambil sepeda motor, lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS menjawab “**KERJA KEMANA**”, lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata “**ada gambaran aku di Pasar X**” kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjawab “OKE”, lalu saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik BAYU ANGGARA ALS BAYU dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU dibonceng oleh saksi dan Kunci letter T sudah dipersiapkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU yang berada di kantong Celananya, kemudian saksi diarahkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju jalan Gumba Lalu masuk ke perumahan Alzira kemudian saat terdakwa melintas di perumahan Alzira Jl. Gumba Lk. X Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN warna Merah Hitam milik saksi korban SRI HATI BR GINTING sedang parkir di depan rumah saksi korban tersebut namun saksi korban tidak ada lalu karena hari masih terang kemudian saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pergi menuju parit yang terletak lewat Perumahan Alzira tersebut untuk menunggu hari Gelap, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah hari sudah Gelap, saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU bergerak menuju sepeda motor milik saksi korban dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang saksi diparkir tersebut lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU turun kemudian dengan berjalan kaki BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju tempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban. Selanjutnya BAYU ANGGARA ALS BAYU mengeluarkan KUNCI LETTER T dari saku celananya kemudian membuka paksa kunci sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN milik saksi korban tersebut sedangkan saksi stand by di sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO yang beralamat di Rambung setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU langsung menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN tersebut untuk mencari pembeli, kemudian saksi HENDRA WIBOWO mencari pembeli sepeda motor tersebut dan karena sepeda motor tersebut belum ada yang membeli, kemudian saksi kembali kerumah saksi sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU menunggu di rumah saksi HENDRA WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.20 wib saksi dihubungi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU dan mengatakan “**Segera datang kerumah HENDRA**”, lalu saksi menjawab, “**OK**”. setelah sampai di rumah terdakwa HENDRA WIBOWO, saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat ke

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café SKY GARDEN untuk membeli sabu sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU duduk-duduk di Café Sky Garden sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi HENDRA WIBOWO namun hingga pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut belum juga laku terjual kemudian saksi diantar oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang kerumah saksi sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU tidak tahu pergi kemana;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib BAYU ANGGARA ALS BAYU menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kemudian saksi pergi menuju rumah terdakwa HENDRA WIBOWO dan diantar oleh teman saksi dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah terdakwa HENDRA WIBOWO kemudian terdakwa HENDRA WIBOWO megatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN dibeli oleh ADOL (DPO) seharga Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU memberi bagian saksi sebesar Rp.1.000.000.-(satu Juta rupiah) sedangkan Bagian BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa HENDRA WIBOWO diberi bagian oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bakung saksi ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Para Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS (berkas terpisah) dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE yang diambil oleh saksi JAKA RAMADANI

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GEPIS (berkas terpisah) dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO), Kemudian saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi ADOL (DPO) lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) lalu ADOL setuju, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib ADOL datang bersama pembelinya kerumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah terdakwa, kemudian setelah pembayaran sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian ADOL dan pembeli sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa kembali kerumah terdakwa selang beberapa menit kemudian ADOL (DPO) datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa Upah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) selanjutnya ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Padang Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING, SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keterangan-keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum berikut;
- Bahwapada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS (berkas terpisah) dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE yang diambil oleh saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS (berkas terpisah) dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO), Kemudian saksi JAKA RAMADANI Als GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi ADOL (DPO) lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu ADOL setuju, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib ADOL datang bersama pembelinya kerumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah terdakwa, kemudian setelah pembayaran sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian ADOL dan pembeli sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saat terdakwa kembali kerumah terdakwa selang beberapa menit kemudian ADOL (DPO) datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa Upah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Padang Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING, SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada ijin;
- Bahwa barang-barang bukti dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwadengan dakwaan-dakwaan berbentuk memilih (alternatif), yaitu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4, 5 KUHPidana atau Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Meminbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan-dakwaan tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar terdakwa Hendra Wibowo, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi, tetapi, apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**2. Unsur “Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi JAKA RAMADANI Als GEPIs (berkas terpisah) dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE. Kemudian saksi JAKA RAMADANI Als GEPIs dan BAYU ANGGARA ALS BAYU menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi ADOL (DPO) lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu ADOL setuju, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib ADOL datang bersama pembelinya namun terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, kemudian dilakukan pembayaran sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa oleh ADOL bersama dengan pembelinya lalu terdakwa diberi uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU memberikan uang sebanyak Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Utara dikarenakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING, SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, dan selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan penghapusan biaya perkara, maka, kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam, tetapi, untuk membuat jera, dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal memberatkan Terdakwa dan hal meringankan Terdakwa;

## Hal-hal memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Para Saksi Korban;

## Hal-hal meringankan Terdakwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRA WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pertolongan jahat” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN.
  - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN.
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. JAKA RAMADANI ALS  
GEPIS (berkas terpisah)**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 04 April 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang dibuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Rosenni Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadapan Linda Marietha Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

2. Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bnj.